



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Khusus dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **GIORALDO WICKY JOVANCA bin WINTYA MISLI;**
Tempat lahir : Jambi;
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 12 April 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Belibis Nomor 16A RT.009 RW.003
Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Satpam.

- Terdakwa telah ditangkap oleh Polri Daerah Bengkulu Direktorat Reserse Narkoba pada tanggal 21 Mei 2024.
- Terdakwa telah dikenakan penahanan oleh :
 - Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2024 s.d. 10 Juni 2024;
 - Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2024 s.d. 20 Juli 2024;
 - Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2024 s.d. 7 Agustus 2024;
 - Majelis Hakim PN Bengkulu, sejak tanggal 1 Agustus 2024 s.d. 30 Agustus 2024;
 - Ketua PN Bengkulu, sejak tanggal 31 Agustus 2024 s.d. 29 Oktober 2024;
 - Ketua PT Bengkulu, sejak tanggal 30 Oktober 2024 s.d. 28 November 2024.
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Panca Darmawan, S.H.,M.H., Dan Kawan-kawan, para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Bhakti Alumni UNIB Kota Bengkulu berdasarkan Penetapan Hakim.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua PN Bengkulu nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta pula memperhatikan Surat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa Gioraldo Wicky Jovanca bin Wintya Misli bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana Penjara selama 9 (sembilan) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 paket Sabu Narkotika Golongan I jenis Sabu di dalam plastik klip bening dalam potongan pipet warna kuning;
 - b. 1 (satu) lembar Celana panjang merek Saab warna biru;
 - c. 1 (satu) Timbangan digital warna hitam model remote;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. 1 (satu) HP merek Vivo warna biru beserta Simcard 089627631440

Dirampas untuk negara.

- e. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna hitam kombinasi merah dengan Nomor Polisi BD-4835-CJ;

Dikembalikan kepada Yossadha Ixbal.

- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyampaikan Nota Pembelaan yang pada

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir uraiannya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan penjatuhan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti persidangan, mengakui dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa masih berusia muda yang berjanji bisa memperbaiki diri menjadi insan yang lebih baik, dan Penasihat Hukum dalam permohonannya memohon kiranya mengembalikan kendaraan bermotor jenis Yamaha Mio GT warna hitam kombinasi merah BD-4835-CJ berikut kuncinya dikembalikan kepada Terdakwa sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Gioraldo Wicky Jovanca bin Wintya Misli pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di Loker Ratu Intan di KM 7 Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa pulang kerja dan berada dirumah, Dian (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Pesan WA "JO Kau mau buah (Sabu) lagi dak", dan Terdakwa jawab "Iyo kalau ado kirimlah tapi duitnya belum cukup", selanjutnya Dian (DPO) menjawab "Kirimlah dulu yang ado kelak sisanya pas Sabu tu sampai karena Sabu tinggal inilah", dan Terdakwa jawab "Okelah kapan nak Kau kirim", yang dijawab Dian (DPO) "Kau naikkanlah duitnyo, aku kondisikan peluncur";
- Pada hari Jum'at, tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mentransfer Uang kepada Dian (DPO) sebesar Rp7.450.000,00(tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan aplikasi DANA milik Terdakwa kemudian bukti transfer tersebut Terdakwa kirim kepada Dian (DPO), dan Dian (DPO) mengatakan "Tunggu bae kabar dari Aku Jok secepatnya Aku urus", yang kemudian Terdakwa jawab "Oke Jok Aku Tunggu kabarnya";

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB ketika Terdakwa sedang bekerja, Dian (DPO) mengirimkan Resi Paket Ratu Intan dan Terdakwa jawab "Oke", kemudian pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB setelah Terdakwa pulang kerja, Terdakwa pergi ke Loker Ratu Intan di KM 7 Kota Bengkulu dan setiba diloker Ratu Intan Terdakwa menunjukan Resi yang dikirim Dian (DPO), kemudian Loker Ratu Intan memberikan Terdakwa paket dan kemudian Terdakwa bawa dan pada saat diperjalanan paket tersebut Terdakwa buka yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening, dan kemudian dibawa Terdakwa pulang, kemudian setiba dirumah 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa timbang dan dibagi menjadi 2 paket yang dibungkus plastik klip bening;
- Pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kepada Ringki Setiadi dengan cara bertemu langsung disimpang pangkalan ojek Cempaka Permai, sedangkan pada pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Kenny Maulana di pangkalan Ojek Cempaka Permai;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada Ringki Setiadi dan Kenny Maulana tanpa ada keuntungan, hanya untung memakai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dihubungi Saksi Kenny Maulana yang menyampaikan keluhan dari pemakai Narkotika jenis Sabu yang diserahkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa sepakat dengan Saksi Kenny Maulana untuk bertemu di Pangkalan Ojek Cempaka Permai. Sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa tiba Pangkalan Ojek Cempaka Permai namun langsung ditangkap oleh Anggota Polda Bengkulu;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor: 232/60714.00/2024 tanggal 22 Mei 2024 diketahui hasil berat bersih barang bukti 2,22 gr (dua koma dua puluh dua gram), selanjutnya disisihkan dengan rincian untuk kepentingan uji Laboratorium ke BPOM 0,06 gr (nol koma nol enam gram) dan untuk sidang 2,16 gr (dua koma enam belas gram);
- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0169 tertanggal 28 Mei 2024 dengan sampel barang bukti sebanyak 0,06 gr (nol koma nol enam gram) yang diduga Narkotika

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I adalah Positif (+) Methamphetamine (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual Narkotika Golongan I, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa Gioraldo Wicky Jovanca bin Wintya Misli pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat dirumah Terdakwa yang terletak di Jalan Belibis No 16A RT.009 RW.003 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa pulang kerja dan berada dirumah, Dian (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Pesan WA "JO Kau mau buah (Sabu) lagi dak", dan Terdakwa jawab "Iyo kalau ado kirimlah tapi duitnya belum cukup", selanjutnya Dian (DPO) menjawab "Kirimlah dulu yang ado kelak sisanya pas Sabu tu sampai karena Sabu tinggal inilah", dan Terdakwa jawab "Okelah kapan nak Kau kirim", yang dijawab Dian (DPO) "Kau naikkanlah duitnyo, aku kondisikan peluncur";
- Pada hari Jum'at, tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mentransfer Uang kepada Dian (DPO) sebesar Rp7.450.000,00(tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan aplikasi DANA milik Terdakwa kemudian bukti transfer tersebut Terdakwa kirim kepada Dian (DPO), dan Dian (DPO) mengatakan "Tunggu bae kabar dari Aku Jok secepatnya Aku urus", yang kemudian Terdakwa jawab "Oke Jok Aku Tunggu kabarnya";
- Pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB ketika Terdakwa sedang bekerja, Dian (DPO) mengirimkan Resi Paket Ratu Intan dan Terdakwa jawab "Oke", kemudian pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Bgl



2024 sekira pukul 13.00 WIB setelah Terdakwa pulang kerja, Terdakwa pergi ke Loket Ratu Intan di KM 7 Kota Bengkulu dan setiba diloket Ratu Intan Terdakwa menunjukkan Resi yang dikirim Dian (DPO), kemudian Loket Ratu Intan memberikan Terdakwa paket dan kemudian Terdakwa bawa dan pada saat diperjalanan paket tersebut Terdakwa buka yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening, dan kemudian dibawa Terdakwa pulang, kemudian setiba dirumah 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa timbang dan dibagi menjadi 2 paket yang dibungkus plastik klip bening;

- Pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kepada Ringki Setiadi dengan cara bertemu langsung disimpang Pangkalan Ojek Cempaka Permai, sedangkan pada pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Kenny Maulana di Pangkalan Ojek Cempaka Permai;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada Ringki Setiadi dan Kenny Maulana tanpa ada keuntungan, hanya untung memakai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dihubungi Saksi Kenny Maulana yang menyampaikan keluhan dari pemakai Narkotika jenis Sabu yang diserahkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa sepakat dengan Saksi Kenny Maulana untuk bertemu di Pangkalan Ojek Cempaka Permai. Sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa tiba Pangkalan Ojek Cempaka Permai namun langsung ditangkap oleh Anggota Polda Bengkulu. Kemudian Anggota Polri Bengkulu membawa Terdakwa ke rumahnya yang terletak di Jalan Belibis Nomor 16A RT.09 RW.03 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, dan pada saat dilakukan pengeledahan didalam Kamar Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di kantong celana yang digantung dibelakang pintu dan pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor 232/60714.00/2024 tanggal 22 Mei 2024 diketahui hasil berat bersih barang bukti 2,22 gr (dua koma dua puluh dua gram), selanjutnya disisihkan dengan rincian untuk kepentingan uji Laboratorium ke BPOM

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,06 gr (nol koma nol enam gram) dan untuk sidang 2,16 gr (dua koma enam belas gram);

- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor LHU.089.K.05.16.24.0169 tertanggal 28 Mei 2024 dengan sampel barang bukti sebanyak 0,06 gr (nol koma nol enam gram) yang diduga Narkotika Golongan I adalah Positif (+) Methamphetamine (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dibacakannya dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1) M. Riyan Hidayat bin Imron, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polri Daerah Bengkulu;
- Bahwa Saksi ikut beserta Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Gioraldo Wicky Jovanca Bin Wintya Misli pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 21.20 WIB bertempat dipinggir jalan Mahakam 4 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu karena Terdakwa terlibat tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan Narkotika Golongan I jenis Sabu akan tetapi Anggota Kepolisian hanya mengamankan 1 (satu) Handphone Vivo warna biru yang terjatuh pada saat Terdakwa diamankan, dan Anggota Polisi juga mengamankan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio GT yang dikendarai Terdakwa saat itu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap kemudian sekira pukul 21.30 WIB Saksi bersama Anggota Ditresnarkoba pergi ke rumah tempat Terdakwa tinggal di jalan Belibis Nomor 16A RT.009, RW.003 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka Kota Bengkulu, dan pada saat dilakukan pengeledahan di dalam Kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening ditemukan dikantong Celana yang digantung dibelakang pintu, kemudian ditemukan juga 1 (satu) Timbangan digital mini di dalam kantung Jaket yang berada di dalam Kamar;

- Bahwa ketika ditanyakan kepadanya Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening berikut 1 (satu) Timbangan digital mini merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari tertangkapnya Saksi Kenny Maulana pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 16.05 WIB bertempat dirumah Saksi Kenny Maulana di May Salim Batu Bara RT.004 RW.002 Kelurahan Kebun Roos Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, dan dari penangkapan itu ditemukan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang pada saat diinterogasi Saksi Kenny Maulana mengakui mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu itu dari Terdakwa, dan kemudian dilakukan upaya untuk menangkap Terdakwa dengan cara Saksi Kenny Maulana menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu, dan berjanji untuk bertemu di Simpang Pangkalan Ojek Cempaka Permai Kota Bengkulu, dan kemudian sekira pukul 21.20 WIB Saksi bersama Anggota Ditresnarkoba melihat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor menunggu Saksi Kenny Maulana datang, dan dengan cepat Saksi bersama Anggota Ditresnarkoba mengamankan Terdakwa, dan saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan Narkotika Golongan I jenis Sabu, akan tetapi Polisi hanya mengamankan 1 (satu) Handphone Vivo warna biru yang terjatuh saat Terdakwa diamankan, dan Anggota Polisi juga mengamankan 1 (satu) Yamaha Mio GT yang dikendarai Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Saksi bersama Anggota Ditresnarkoba pergi kerumah tempat tinggal Terdakwa dijalan Belibis Nomor 16 RT.009, RW.003 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, dan saat dilakukan pengeledahan didalam Kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di kantung Celana

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Bgl



yang tergantung dibelakang pintu, kemudian ditemukan juga 1 (satu) Timbangan digital mini di dalam kantung Jaket yang berada di dalam Kamar, dan pada saat di introgasi Terdakwa mengakui jika Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, dan Terdakwa sendiri yang menyimpannya sebelum ditangkap, kemudian Terdakwa dipertemukan dengan Saksi Kenny Maulana, akhirnya Terdakwa mengakui jika sebelumnya ada menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu pada Saksi Kenny Maulana, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu di dalam plastik klip bening dibungkus plastik klip bening, Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Handphone merek Oppo warna biru berikut Simcard 0838-7922-2291 dan 0831-9062-1136, 1 (satu) Timbangan digital merek pocket scale warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) bungkus pipet warna biru, 1 (satu) bungkus pipet warna merah, 1 (satu) bungkus pipet warna hijau dan kuning dan 7 (tujuh) potongan pipet warna merah Saksi mengenalinya yang semuanya disita dari penangkapan Terdakwa;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2) Kiki Okto Prastio bin Nurman, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polri Daerah Bengkulu pada Ditresnarkoba;
- Bahwa Saksi ikut beserta Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Gioraldo Wicky Jovanca Bin Wintya Misli pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 21.20 WIB bertempat dipinggir jalan Mahakam 4 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu karena Terdakwa terlibat tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggelandangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan Narkotika Golongan I jenis Sabu akan tetapi Anggota Kepolisian hanya mengamankan 1 (satu) Handphone Vivo warna biru yang terjatuh pada saat Terdakwa diamankan, dan Anggota



Polisi juga mengamankan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio GT yang dikendarai Terdakwa saat itu;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap kemudian sekira pukul 21.30 WIB Saksi bersama Anggota Ditresnarkoba pergi ke rumah tempat Terdakwa tinggal di jalan Belibis Nomor 16A RT.009, RW.003 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, dan pada saat dilakukan pengeledahan di dalam Kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening ditemukan dikantong Celana yang digantung dibelakang pintu, kemudian ditemukan juga 1 (satu) Timbangan digital mini di dalam kantung Jaket yang berada di dalam Kamar;
- Bahwa ketika ditanyakan kepadanya Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening berikut 1 (satu) Timbangan digital mini merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari tertangkapnya Saksi Kenny Maulana pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 16.05 WIB bertempat di rumah Saksi Kenny Maulana di May Salim Batu Bara RT.004 RW.002 Kelurahan Kebun Roos Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, dan dari penangkapan itu ditemukan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang pada saat diinterogasi Saksi Kenny Maulana mengakui mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu itu dari Terdakwa, dan kemudian dilakukan upaya untuk menangkap Terdakwa dengan cara Saksi Kenny Maulana menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu, dan berjanji untuk bertemu di Simpang Pangkalan Ojek Cempaka Permai Kota Bengkulu, dan kemudian sekira pukul 21.20 WIB Saksi bersama Anggota Ditresnarkoba melihat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor menunggu Saksi Kenny Maulana datang, dan dengan cepat Saksi bersama Anggota Ditresnarkoba mengamankan Terdakwa, dan saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan Narkotika Golongan I jenis Sabu, akan tetapi Polisi hanya mengamankan 1 (satu) Handphone Vivo warna biru yang terjatuh saat Terdakwa diamankan, dan Anggota Polisi juga mengamankan 1 (satu) Yamaha Mio GT yang dikendarai Terdakwa, kemudian sekira pukul

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Bgl



21.30 WIB Saksi bersama Anggota Ditresnarkoba pergi kerumah tempat tinggal Terdakwa di jalan Belibis Nomor 16 RT.009, RW.003 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, dan saat dilakukan pengeledahan didalam Kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di kantung Celana yang tergantung dibelakang pintu, kemudian ditemukan juga 1 (satu) Timbangan digital mini di dalam kantung Jaket yang berada di dalam Kamar, dan pada saat di interogasi Terdakwa mengakui jika Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, dan Terdakwa sendiri yang menyimpannya sebelum ditangkap, kemudian Terdakwa dipertemukan dengan Saksi Kenny Maulana, akhirnya Terdakwa mengakui jika sebelumnya ada menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu pada Saksi Kenny Maulana, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu di dalam plastik klip bening dibungkus plastik klip bening, Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Handphone merek Oppo warna biru berikut Simcard 0838-7922-2291 dan 0831-9062-1136, 1 (satu) Timbangan digital merek pocket scale warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) bungkus pipet warna biru, 1 (satu) bungkus pipet warna merah, 1 (satu) bungkus pipet warna hijau dan kuning dan 7 (tujuh) potongan pipet warna merah Saksi mengenalinya yang semuanya disita dari penangkapan Terdakwa;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3) Kenny Maulana bin Agus Lianto, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Gioraldo Wicky Jovanca Bin Wintya Misli ditangkap Anggota Kepolisian karena Saksi yang terlebih dahulu diamankan Anggota Polisi, lalu Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 21.20 WIB di pinggir jalan di Jalan Mahakam 4 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan Terdakwa ditangkap karena terlibat tindak pidana Narkoba jenis Sabu;

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan Narkotika jenis Sabu akan tetapi Anggota Polisi hanya mengamankan 1 (satu) Handphone Vivo warna biru yang terjatuh saat Terdakwa diamankan dan Anggota Polisi juga mengamankan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio GT yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap kemudian sekira pukul 21.30 WIB Anggota Ditresnarkoba pergi ke rumah tempat Terdakwa tinggal di jalan Belibis Nomor 16A RT.009 RW.003 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, dan saat dilakukan pengeledahan di dalam Kamar Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan dikantong Celana yang digantung dibelakang pintu, kemudian ditemukan juga 1 (satu) Timbangan digital mini didalam kantong Jacket yang berada di dalam Kamar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Anggota Polisi karena Terdakwa ada menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Saksi pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB dengan cara bertemu langsung di Pangkalan Ojek Cempaka Permai Kecamatan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, yang Terdakwa serahkan sebanyak 1 (satu) paket Sabu yang dibungkus plastik klip bening;
- Bahwa harga 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang Terdakwa serahkan pada Saksi seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), akan tetapi Saksi belum membayarnya karena Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut belum habis;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB saat Saksi sedang berada dirumah di jalan Salim Batu Bara RT.004 RW.002 Kelurahan Kebun Roos Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu ada Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon WhatsApp mengatakan "Nak megang buah (Sabu) lagi dak?", lalu Saksi jawab "Iyo jadi sanak berapa banyak?", dan Terdakwa jawab "Yang setengah", dan Terdakwa mengatakan

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Bgl



“Jadi sanak kapan meluncur?”, dan Saksi jawab “Kelak Aku Kabari” dan telepon terputus, dan selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon WhatsApp memberitahu “Meluncurla Sanak ke pangkalan ojek cempaka permai”, dan Saksi jawab “Iyo Aku Otewe”, dan kemudian Saksi langsung menuju ke Pangkalan Ojek sesuai petunjuk Terdakwa, dan kemudian sekira pukul 20.30 WIB Saksi tiba di Pangkalan Ojek dan kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dengan memberitahu “Aku la sampai Sanak”, dan dijawab Terdakwa “Otewe Sanak”, dan tidak lama Saksi menunggu datang Terdakwa menemui Saksi lalu Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening, dan kemudian Terdakwa mengatakan pada Saksi “Berapa dapatnya ajo Sanak bayarnya nanti”, dan Saksi jawab “Iyo Sanak”, selanjutnya Saksi pulang kerumah;

- Bahwa Saksi membayar Narkotika jenis Sabu yang Saksi dapatkan dari Terdakwa dengan cara angsur melalui transfer ke rekening Terdakwa ketika Narkotika jenis Sabu yang Saksi terima habis terjual;
- Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu di dalam plastik klip bening dibungkus plastik klip bening, Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Handphone merek Oppo warna biru berikut Simcard 0838-7922-2291 dan 0831-9062-1136, 1 (satu) Timbangan digital merek pocket scale warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) bungkus pipet warna biru, 1 (satu) bungkus pipet warna merah, 1 (satu) bungkus pipet warna hijau dan kuning dan 7 (tujuh) potongan pipet warna merah Saksi mengenalinya yang semuanya disita dari penangkapan Terdakwa.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polri dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 21.20 WIB bertempat dipinggir jalan dijalan



Mahakam 4 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu karena pada Terdakwa didapati Narkotika Golongan I jenis Sabu;

- Bahwa pada saat ditangkap dan dicek pada Terdakwa tidak ditemukan Narkotika Golongan I jenis Sabu, akan tetapi Anggota Polisi hanya mengamankan 1 (satu) Handphone Vivo warna biru yang terjatuh saat Terdakwa diamankan, dan Anggota Polisi juga mengamankan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio GT yang saat itu Terdakwa kendarai;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Anggota Polisi, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dibawa Anggota Polisi kerumah tempat domisili Terdakwa di jalan Belibis Nomor 16A RT.009, RW.003, Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, dan saat dilakukan pengeledahan di dalam Kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus plastik klip bening ditemukan di kantung Celana yang di gantung dibelakang pintu, kemudian ditemukan juga 1 (satu) Timbangan digital mini di dalam kantung Jaket di dalam Kamar;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) Timbangan digital mini tersebut adalah milik Terdakwa, dan dalam penguasaan Terdakwa, dan Terdakwa sendiri yang menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut sebelum Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening itu dari orang bernama Dian yang berdomisili di Kota Jambi dengan cara membeli, sedangkan 1 (satu) Timbangan digital mini tersebut milik Terdakwa yang dibeli melalui akun Tik Tok Shop;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa pulang kerja yang ketika sudah berada dirumah kemudian Dian menghubungi Terdakwa melalui pesan WhatsApp "Jo Kau mau buah (Sabu) lagi dak", dan Terdakwa jawab "Iyo kalau ado kirimlah tapi duitnya belum cukup", dan dikatakan Dian "Kirimlah dulu yang ado kelak sisanya pas Sabu tu sampai karena Sabu tinggal ini lah", dan Terdakwa jawab "Okelah kapan nak Kau kirim", dijawab Dian "Kau naikkanlah duitnyo aku

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Bgl



kondisikan peluncur”, dan Terdakwa jawab “Besok aku transfer duitnyo aku taunyo beres”, Dian jawab “Oke kelak kau tunggu Resinyo”, dan Terdakwa jawab “Ok”, kemudian hari Jum’at, tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mentransfer Uang kepada Dian sebesar Rp7.450.000,00 (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan akun DANA milik Terdakwa kemudian bukti transfer Terdakwa kirim kepada Dian dan Dian mengatakan “Tunggu bae kabar dari aku Jok secepatnya aku urus”, dan Terdakwa jawab “Oke Jok aku tunggu kabarnya”, kemudian pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa sedang bekerja, kemudian Dian mengirimkan Resi paket Ratu Intan dan Terdakwa mengatakan “Oke”, kemudian pada hari Jum’at, tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB setelah Terdakwa pulang kerja, kemudian Terdakwa pergi ke Loket Ratu Intan di Kilometer 7 Kota Bengkulu, dan setiba di Loket Ratu Intan Terdakwa menunjukkan Resi yang dikirim Dian dan kemudian Loket Ratu Intan memberikan Terdakwa paket dan kemudian Terdakwa bawa dan pada saat diperjalanan paket tersebut Terdakwa buka yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dan kemudian Terdakwa bawa pulang;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang Terdakwa dapatkan dari Dian tersebut kemudian Terdakwa timbang dan pecah menjadi 2 paket yang di bungkus plastik klip bening, lalu 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang di bungkus plastik klip bening Terdakwa serahkan kepada Rinki Setiadi alias Riki Bandit, dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening Terdakwa serahkan kepada Saksi Kenny Maulana;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu pada Rinki Setiadi pada hari Jum’at, tanggal 17 Mei 2024, sedangkan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu pada Saksi Kenny Maulana pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Dian sebanyak 5 (lima) kali, yang pertama pada bulan Januari 2024 Terdakwa dapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang



dibungkus plastik klip, yang Kedua pada bulan Februari 2024 Terdakwa dapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, yang Ketiga pada bulan Maret 2024 Terdakwa dapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, yang Ke-empat pada bulan April 2024 Terdakwa dapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, dan yang Kelima pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024 yang Terdakwa dapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu pada Rinki Setiadi dan Saksi Kenny Maulana untuk di jual kembali, Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan menggunakannya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu di dalam plastik klip bening dibungkus plastik klip bening, Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Handphone merek Oppo warna biru berikut Simcard 0838-7922-2291 dan 0831-9062-1136, 1 (satu) Timbangan digital merek pocket scale warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) bungkus pipet warna biru, 1 (satu) bungkus pipet warna merah, 1 (satu) bungkus pipet warna hijau dan kuning dan 7 (tujuh) potongan pipet warna merah Saksi mengenalinya yang semuanya disita dari penangkapan Terdakwa.

Menimbang, bahwa ketika diberikan kesempatan kepada dirinya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita dari penangkapan para Terdakwa dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, yang mana bukti tersebut sebagaimana tertera dalam izin penyitaan perkara ini adalah 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu di dalam plastik klip bening dibungkus plastik klip bening, Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Handphone merek Oppo warna biru berikut Simcard 0838-7922-2291 dan 0831-9062-1136, 1 (satu) Timbangan digital merek pocket scale warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) bungkus pipet warna biru, 1 (satu) bungkus pipet warna merah, 1 (satu) bungkus pipet warna hijau dan kuning dan 7 (tujuh) potongan pipet warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu ada Surat Bukti diajukan sebagaimana terlampir dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Polri yakni :

- Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor 089.K.05.16.24.0168 tanggal 28 Mei 2024 bahwa barang berupa serbuk kristal berwarna putih positif Methamphetamine (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Nomor 233/60714.00.2024 tanggal 22 Mei 2024 diketahui hasil berat bersih barang bukti 0,49 gr(nol koma empat sembilan gram), selanjutnya disisihkan dengan rincian untuk kepentingan uji Laboratorium ke BPOM 0,05 gr(nol koma nol lima gram), untuk persidangan 0,16 gr(nol koma enam belas gram).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan Terdakwa Gioraldo Wicky Jovanca Bin Wintya Misli berawal dari tertangkapnya Saksi Kenny Maulana bin Agus Lianto pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 16.05 WIB bertempat dirumah Saksi Kenny Maulana di May Salim Batu Bara RT.004 RW.002 Kelurahan Kebun Roos Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, dan dari penangkapan Saksi Kenny Maulana itu ditemukan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang pada saat diinterogasi Saksi Kenny Maulana mengakui mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu itu dari Terdakwa, dan kemudian dilakukan upaya untuk menangkap Terdakwa dengan cara Saksi Kenny Maulana menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu, dan mereka berjanji untuk bertemu di Simpang Pangkalan Ojek Cempaka Permai Kota Bengkulu, dan kemudian sekira pukul 21.20 WIB Anggota Ditresnarkoba melihat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor menunggu Saksi Kenny Maulana datang, dan dengan cepat Anggota Ditresnarkoba mengamankan Terdakwa, dan saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan Narkotika Golongan I jenis Sabu, akan tetapi Anggota Polisi hanya mengamankan 1 (satu) Handphone Vivo warna biru yang terjatuh saat Terdakwa diamankan, dan Anggota Polisi juga mengamankan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio GT yang saat itu dikendarai Terdakwa,

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Bgl



kemudian sekira pukul 21.30 WIB Anggota Ditresnarkoba pergi kerumah tempat tinggal Terdakwa di jalan Belibis Nomor 16 RT.009, RW.003 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, dan saat dilakukan pengeledahan didalam Kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di kantung Celana yang tergantung dibelakang pintu Kamar, kemudian ditemukan juga 1 (satu) Timbangan digital mini di dalam kantung Jaket yang berada di dalam Kamar, dan pada saat di interogasi Terdakwa mengakui jika Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan Anggota Polri tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, dan Terdakwa sendiri yang telah menyimpannya sebelum ditangkap Anggota Polri tersebut, kemudian Terdakwa dipertemukan dengan Saksi Kenny Maulana, yang akhirnya Terdakwa mengakui jika sebelumnya ada menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu pada Saksi Kenny Maulana tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa menurut Saksi Kenny Maulana jika Terdakwa ditangkap Anggota Polisi karena Terdakwa ada menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada dirinya pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB dengan cara bertemu langsung di Pangkalan Ojek Cempaka Permai Kecamatan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, yang Terdakwa serahkan sebanyak 1 (satu) paket Sabu yang dibungkus plastik klip bening, yang harga 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening pada Saksi Kenny seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), akan tetapi Saksi Kenny Maulana belum membayarnya karena Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut belum habis;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengujian terhadap Narkotika Golongan I yang ditemukan pada Saksi Kenny Maulana yang berasal dari Terdakwa tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pengujian Nomor LHU 089.K.05.16.24.0168 tanggal 28 Mei 2024 bahwa barang berupa serbuk Kristal berwarna putih Positif (+) Methamphetamine (termasuk Narkotika Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu di dalam plastik klip bening dibungkus plastik klip bening, Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Handphone merek Oppo warna biru berikut Simcard 0838-7922-2291 dan 0831-9062-1136, 1 (satu) Timbangan digital merek pocket scale warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) bungkus pipet warna biru, 1 (satu) bungkus pipet warna merah, 1 (satu) bungkus pipet warna hijau dan kuning dan 7 (tujuh) potongan pipet warna merah yang kesemuanya disita dari penangkapan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

Pertama :

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

Kedua :

Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan ini bersifat alternatif atau pilihan maka Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan mana yang akan dibuktikan antara dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua Penuntut Umum, dan dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana diatas jika penangkapan terhadap Terdakwa Gioraldo Wicky Jovanca Bin Wintya Misli berawal dari tertangkapnya Saksi Kenny Maulana bin Agus Lianto pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 16.05 WIB bertempat dirumah Saksi Kenny Maulana di May Salim Batu Bara RT.004 RW.002 Kelurahan Kebun Roos Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, dan dari penangkapan Saksi Kenny Maulana itu ditemukan Narkotika Golongan I jenis Sabu, yang pada saat diinterogasi Saksi

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Kenny Maulana mengakui mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu itu dari Terdakwa, dan kemudian dilakukan upaya untuk menangkap Terdakwa dengan cara Saksi Kenny Maulana menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu, dan mereka berjanji untuk bertemu di Simpang Pangkalan Ojek Cempaka Permai Kota Bengkulu, dan kemudian sekira pukul 21.20 WIB Anggota Ditresnarkoba melihat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor menunggu Saksi Kenny Maulana datang, dan dengan cepat Anggota Ditresnarkoba mengamankan Terdakwa, dan saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan Narkotika Golongan I jenis Sabu, selanjutnya oleh Anggota penangkap tersebut Terdakwa dipertemukan dengan Saksi Kenny Maulana, yang akhirnya Terdakwa mengakui jika sebelumnya ada menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu pada Saksi Kenny Maulana tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk pemeriksaan selanjutnya, maka dengan pertimbangan itu menurut Majelis Hakim yang tepat diterapkan pada perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif Kesatu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap orang;
- 2) Yang tanpa hak atau melawan hukum;
- 3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap;

Bahwa pengertian setiap adalah baik orang perorangan maupun badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Gioraldo Wicky Jovanca bin Wintya Misli selaku Terdakwa yang setelah Majelis Hakim menanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas Orang yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang mana Terdakwa membenarkan identitas yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut adalah identitasnya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau orang yang duduk selaku Terdakwa dimuka persidangan adalah Orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa dapat menjawab dengan tepat dan benar sehingga Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yakin kalau Terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab;

Bahwa unsur ini dianggap terpenuhi bagi Terdakwa, selanjutnya dipertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini menurut Majelis Hakim tidaklah sama, dimana pengertian tanpa hak melekat pada orang-orang yang mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dengan memenuhi prosedur yang ditentukan, sebagai contoh seorang Anggota TNI/Polri diperbolehkan menguasai senjata api dengan syarat dan ketentuan yang digariskan, atau seorang Dokter atau Apoteker, atau seorang Pasien ketergantungan obat atau Pabrik Farmasi diperbolehkan menguasai Narkotika dengan syarat atau prosedur yang ditentukan, sedangkan melawan hukum adalah ditujukan kepada semua orang secara umum bahwa perbuatan tersebut adalah terlarang untuk dilakukan sebab tidak ada pengecualian secara khusus yang berhubungan dengan pekerjaan, jabatan profesinya atau keadaannya;

Menimbang, bahwa atas pengertian diatas dihubungkan dengan sepanjang jalannya persidangan Terdakwa Gioraldo Wicky Jovanca bin Wintya Misli bukanlah Orang yang karena pekerjaannya atau kedaannya mempunyai hubungan dengan Narkotika, atau terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diserahkan kepada Saksi Kenny Maulana;

Bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Narkotika jika Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum diatas jika penangkapan Terdakwa Gioraldo Wicky Jovanca Bin Wintya Misli berawal dari tertangkapnya Saksi Kenny Maulana bin Agus Lianto pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 16.05 WIB bertempat di rumah Saksi Kenny Maulana di May Salim Batu Bara RT.004 RW.002 Kelurahan Kebun Roos Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, dan dari penangkapan Saksi Kenny Maulana itu ditemukan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang pada saat

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinterogasi Saksi Kenny Maulana mengakui mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu itu dari Terdakwa, dan kemudian dilakukan upaya untuk menangkap Terdakwa dengan cara Saksi Kenny Maulana menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu, dan mereka berjanji untuk bertemu di Simpang Pangkalan Ojek Cempaka Permai Kota Bengkulu, dan kemudian sekira pukul 21.20 WIB Anggota Ditresnarkoba melihat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor menunggu Saksi Kenny Maulana datang, dan dengan cepat Anggota Ditresnarkoba mengamankan Terdakwa, dan saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan Narkotika Golongan I jenis Sabu, akan tetapi Anggota Polisi hanya mengamankan 1 (satu) Handphone Vivo warna biru yang terjatuh saat Terdakwa diamankan, dan Anggota Polisi juga mengamankan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio GT yang saat itu dikendarai Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Anggota Ditresnarkoba pergi kerumah tempat tinggal Terdakwa di jalan Belibis Nomor 16 RT.009, RW.003 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, dan saat dilakukan pengeledahan didalam Kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di kantung Celana yang tergantung dibelakang pintu Kamar, kemudian ditemukan juga 1 (satu) Timbangan digital mini di dalam kantung Jaket yang berada di dalam Kamar, dan pada saat di interogasi Terdakwa mengakui jika Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan Anggota Polri tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, dan Terdakwa sendiri yang telah menyimpannya sebelum ditangkap Anggota Polri tersebut, kemudian Terdakwa dipertemukan dengan Saksi Kenny Maulana, yang akhirnya Terdakwa mengakui jika sebelumnya ada menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu pada Saksi Kenny Maulana tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk pemeriksaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Kenny Maulana jika Terdakwa ditangkap Anggota Polisi karena Terdakwa ada menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada dirinya pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB dengan cara bertemu langsung di Pangkalan Ojek Cempaka Permai Kecamatan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, yang Terdakwa serahkan sebanyak 1 (satu) paket Sabu yang dibungkus plastik klip bening, yang harga 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening pada Saksi Kenny seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), akan tetapi Saksi Kenny Maulana belum membayarnya karena Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut belum habis;

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa diatas maka terhadap Terdakwa dalam unsur ini menurut Majelis Hakim lebih tepat dikenakan unsur menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa sebagaimana pengertian menyerahkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dihubungkan dengan unsur menerima Narkotika Golongan I disini telah jelas jika perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan sebagaimana pengertian menyerahkan diatas;

Bahwa selanjutnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (2) Undang-undang Narkotika jika penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengujian terhadap Narkotika Golongan I yang ditemukan pada Saksi Kenny Maulana yang berasal dari Terdakwa tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pengujian Nomor LHU 089.K.05.16.24.0168 tanggal 28 Mei 2024 bahwa barang berupa serbuk Kristal berwarna putih Positif (+) Methamphetamine (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini pun telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti terhadap perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan selain dan selebihnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa setelah dicermati lebih kepada permohonan agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan ringannya telah ikut dipertimbangkan dalam musyawarah dan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Penasihat Hukum dalam permohonannya memohon kiranya mengembalikan kendaraan bermotor jenis Yamaha Mio GT warna hitam kombinasi merah BD-4835-CJ berikut kuncinya dikembalikan kepada Terdakwa sebagaimana tuntutan Penuntut Umum dikembalikan kepada Yossadha Ixbal, disini Majelis Hakim menegaskan jika terhadap barang bukti ini tidak ada orang yang mendalilkan jika merasa memilikinya dengan menunjukan diri adalah pemiliknya dimuka persidangan, sedangkan pada sisi lain Terdakwa tidak menegaskan jika memiliki barang bukti tersebut apalagi jika dilihat dari nama pengembalian barang bukti sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum bukanlah nama Terdakwa, maka terhadap permohonan Penasihat Hukum dan tuntutan Penuntut Umum haruslah dikesampingkan, dan selanjutnya terhadap barang bukti ini berupa sepeda motor sebagaimana tersebut diatas akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-undang Narkotika pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika diatur pidana paling singkat maka pemidanaan tersebut harus berlaku pula bagi diri Terdakwa, akan tetapi berapa lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa ditentukan di amar dibawah ini;

Bahwa selanjutnya dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika diatur pidana Denda yang apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dibayar tersebut (vide pasal 148), yang lamanya penjara sebagai pengganti denda atasTerdakwa ditentukan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan apabila nantinya penjatuhan hukuman lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka sangat beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu di dalam plastik klip bening dalam potongan pipet warna kuning sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 233/60714.00/2024 tanggal 22 Mei 2024 dengan berat 0,16 gr (nol koma enam belas gram), 1 (satu) lembar Celana panjang merek Saab warna biru, 1 (satu) Timbangan digital warna hitam model remote yang berkaitan erat dengan Narkotika maka sepatutnya seluruhnya dimusnahkan, sedangkan terhadap Simcard 089627631440 yang dikhawatirkan disalahgunakan oleh pihak lain maka seluruhnya juga ikut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) Handphone merek Vivo warna biru berikut 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna hitam kombinasi merah bernomor Polisi BD-4835-CJ yang seluruhnya senyatanya dipergunakan dalam tindak pidana Narkotika maka seluruhnya dirampas untuk Negara;

Bahwa ketentuan mengenai perampasan barang bukti tersebut diatas sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 101 dan pasal 136 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan perbuatan Pemerintah RI dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Bgl



- 1) Menyatakan Terdakwa **Gioraldo Wicky Jovanca bin Wintya Misli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dan Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu di dalam plastik klip bening dalam potongan pipet warna kuning dengan berat 0,16 gr (nol koma enam belas gram);
 - 1 (satu) lembar Celana panjang merek Saab warna biru;
 - 1 (satu) Timbangan digital warna hitam model remote;
 - Simcard 089627631440;

Seluruhnya dimusnahkan.

- 1 (satu) Handphone merek Vivo warna biru;
- 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna hitam kombinasi merah bernomor Polisi BD-4835-CJ;

Seluruhnya dirampas untuk Negara.

- 6) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh T Oyong, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H.,M.H., dan Yongki, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu Rafika Ratna Surri, S.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri Wahyu Satriyo, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Terdakwa tersebut yang didampingi para Penasihat Hukumnya.



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Achmadsyah Ade Mury, S.H.,M.H.

ttd

T Oyong, S.H.,M.H.

ttd

Yongki, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Anna Lestari, S.H.